



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Volume : 3

Tahun : 2001

Seri : C

No. : 1

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN
DAMPAK PENCEMARAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup agar bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, maka setiap usaha dan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan perlu melakukan upaya pemantauan dan pengendalian dampak pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;

- b. bahwa salah satu dampak dari usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk lain dan lingkungan adalah akibat tingkat pencemaran dan kebisingan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan-Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Brebes;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes pada Pihak Ketiga;
- 19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 17/Kpt.DPRD/XI/ 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Retribusi Pemantauan dan Pengendalian Dampak Pencemaran Kendaraan Bermotor;
- 20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18/Kpt.DPRD/XII/ 2001 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bupati Brebes Masa Jabatan Tahun 1999-2004 dan Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Bupati Brebes.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG RETRIBUSI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;

Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes;

Angkutan Barang/Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor selain Sepeda Motor, Mobil dan Kendaraan Khusus;

Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Teknik yang berada pada Kendaraan itu;

Tingkat kebisingan adalah ukuran batas energi suara yang dikeluarkan langsung dari Mesin dan/atau Transmisi Kendaraan Bermotor;

Sumber Bergerak Bermesin Besar adalah Kendaraan Bermotor dengan volume silinder lebih besar dari 2000 cc;

Mobil Angkutan adalah Mobil yang menyangkut Barang dan atau Penumpang;

Barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad yang diangkut oleh Mobil Barang;

Penumpang adalah Orang yang diangkut dengan Mobil Penumpang;

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang Pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga pelestarian Lingkungan;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Brebes;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Perhubungan yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah terjadi serta menentukan tersangkanya.

pengendalian dampak pencemaran udara dan kebisingan mobil angkutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

- (2) Biaya dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemakaian fasilitas pemantauan dan pengendalian dampak pencemaran udara dan kebisingan mobil angkutan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan yang dilakukan pemeriksaan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
 - a. Kurang dari 3 ton sebesar Rp. 500,-
 - b. 3 sampai dengan 5 ton sebesar Rp. 1.000,-
 - c. 5 ton ke atas sebesar Rp. 2.000,-
- (3) Untuk kepentingan lain mobil atau angkutan barang yang memasuki tempat pemantauan dikenakan tarif yang akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat obyek retribusi.

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dipungut oleh wajib pungut di tempat obyek retribusi berada;
- (2) Pejabat pemungut retribusi pemantauan dan pengendalian dampak pencemaran Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan retribusi tidak bisa diborongkan;

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

Pasal 14

Biaya pemungutan sebesar 5 % dan biaya operasional ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Tata cara pembayaran, penyeteroran, dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 16

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

Keberatan diajukan secara tertulis di dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak-benaran ketetapan retribusi tersebut;

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau sanksi denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
- f. Menghentikan penyidikan;
- g. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Tempat pemantauan mobil angkutan dilengkapi dengan peralatan pemantauan dan fasilitas lain yang dibutuhkan para awak kendaraan angkutan;

Setiap orang yang berada di tempat pemantauan mobil harus ikut memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, kesusilaan dan ketertiban lingkungan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 11 Desember 2001

Plth. BUPATI BREBES

Cap

ttd.

Drs. TRI HARJONO

Pembina Utama Madya

NIP. 500033645

Sekretaris Daerah

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2002 SERI C NOMOR 1

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2002
SEKRETARIS DAERAH

Cap

ttd.

Drs. TRI HARJONO

Pembina Utama Madya

NIP. 500033645